

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa guna menyesuaikan dengan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Ngawi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Tipe A dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Tipe A sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 198 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Dan Tenaga Kerja, serta menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Dan Tenaga Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Tipe A Kabupaten Ngawi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Tipe A Kabupaten Ngawi.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi.
11. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan/atau Kepala UPT Dinas di lingkup Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja;
- c. pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja;
- d. pembinaan terhadap UPTD Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja mempunyai kewenangan:

- a. penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan;
- b. pembinaan dan pengembangan pasar Daerah dan pasar Desa;
- c. penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang;

- d. penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba untuk:
 - 1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri
 - 2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri.
 - 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- e. rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- f. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;
- g. rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- h. penerbitan Surat Keterangan Asal sesuai dengan kewenangan Daerah;
- i. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- j. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
- k. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- l. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah;
- m. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;
- n. pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- o. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan di Daerah;
- p. pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah Provinsi dilakukan lintas Daerah;
- q. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan;
- r. penetapan rencana pembangunan industri Daerah;
- s. penerbitan rekomendasi Izin Usaha Industri Kecil dan Izin Usaha Industri Menengah;
- t. penerbitan rekomendasi Izin Perluasan Usaha Industri bagi industri kecil dan menengah;
- u. penerbitan rekomendasi Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya di Daerah;
- v. penyampaian laporan informasi industri untuk :
 - 1. Izin Usaha Industri Kecil dan izin perluasannya;
 - 2. Izin Usaha Industri Menengah dan izin perluasannya; dan
 - 3. Izin Usaha Kawasan Industri dan dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya di Daerah.
- w. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
- x. pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- y. perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
- z. pelaksanaan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
- aa. pengukuran produktivitas tingkat Daerah;
- bb. pelayanan antar kerja di Daerah;
- cc. penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam Daerah;
- dd. pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah;
- ee. perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk pra dan purna penempatan di Daerah;
- ff. penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerja dalam Daerah;

- gg. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam Daerah; dan
- hh. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tata Niaga Perdagangan;
 - d. Bidang Tata Kelola Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan;
 - e. Bidang Perindustrian;
 - f. Bidang Tenaga Kerja;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi kegiatan reformasi birokrasi;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran reformasi birokrasi;
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;

- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Umum; dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
 - a. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - b. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
 - e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
 - f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
 - g. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
 - h. penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - i. mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
 - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
 - c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan
 - d. pelaksanaan urusan pelaporan keuangan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Keuangan yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Bidang Tata Niaga Perdagangan

Pasal 13

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tata Niaga Perdagangan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Tata Niaga Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja di Bidang Tata Niaga Perdagangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Tata Niaga Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan rumusan kebijakan, rencana, dan pelaksanaan program kegiatan bidang tata niaga perdagangan;
- b. analisa data dalam rangka menyusun usulan rencana program bimbingan usaha dan kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri;
- c. pelaksanaan hubungan kerja sama di bidang perdagangan dengan instansi lain dan organisasi/asosiasi dunia usaha;
- d. fasilitasi perijinan usaha perdagangan;
- e. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah;
- f. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar, serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- g. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- h. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- i. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- j. pemantauan harga, stok, dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- k. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- l. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- m. koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- n. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- o. pengawasan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- p. koordinasi dengan komisi pengawas pupuk dan pestisida kabupaten (kp3 kabupaten), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten;
- q. penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten;
- r. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, misi dagang, dan produk ekspor unggulan daerah;
- s. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala propinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- t. penerbitan surat keterangan asal (ska);

- u. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- v. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku usaha di bidang pengendalian mutu;
- w. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan mutu produk/komoditi;
- x. pemetaan potensi komoditi daerah;
- y. monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- z. pelaksanaan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
- aa. registrasi pelaku usaha komoditi ekspor;
- bb. sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk;
- cc. monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang tata niaga perdagangan; dan
- dd. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Tata Kelola Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan

Pasal 16

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tata Kelola Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Tata Kelola Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja di Bidang Bidang Tata Kelola Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Tata Kelola Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan rumusan kebijakan, rencana, dan pelaksanaan program peningkatan tata kelola sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk operasional kebersihan, pemeliharaan, penataan, ketertiban, dan keamanan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- c. pelaksanaan koordinasi pengawasan dengan instansi terkait dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan yang menyangkut penataan, ketertiban, dan keamanan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- d. penyusunan program kebersihan dan pemeliharaan serta perawatan sarana fisik;
- e. penyusunan program tata kelola sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang berkaitan dengan usaha pengembangan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- f. penyelenggaraan penatausahaan semua hasil retribusi perdagangan daerah;
- g. penyusunan program dan pedoman peningkatan retribusi perdagangan daerah;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang tata kelola sarana dan prasarana distribusi perdagangan; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perindustrian

Pasal 19

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perindustrian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja di Bidang Perindustrian.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang kerjasama, pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, serta sarana prasarana dan pemberdayaan industri;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerjasama, pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, serta sarana prasarana dan pemberdayaan industri;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerjasama, pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, serta sarana prasarana dan pemberdayaan industri;
- d. pelaksanaan administrasi bidang perindustrian; dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Tenaga Kerja

Pasal 22

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tenaga Kerja yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja di Bidang Tenaga Kerja.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan rumusan kebijakan, rencana, dan pelaksanaan program peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan peningkatan perlindungan ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan program peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan peningkatan perlindungan ketenagakerjaan;
- c. kelembagaan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, peningkatan dan analisis produktifitas;
- d. penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- e. persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang ketenagakerjaan; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam UPT Dinas

Pasal 25

UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, terdiri dari:

- a. UPT Metrologi Legal;
- b. UPT Pengelolaan Pasar; dan
- c. UPT Pasar Besar.

Pasal 26

UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala UPT Metrologi Legal yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

UPT Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja dalam hal pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan kemetrologian legal lainnya.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, UPT Metrologi Legal mempunyai fungsi layanan:

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan UPT Metrologi Legal;
- b. pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan standar kerja, Cap Tanda Tera dan Sarana metrologi legal lainnya;

- d. pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- e. pengawasan Barang Dalam Keadaan terbungkus;
- f. pengujian Barang Dalam Keadaan terbungkus;
- g. pengelolaan Cap Tanda Tera;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

UPT Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pengelolaan Pasar yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

UPT Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja dalam hal memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan tugas UPT Pengelolaan Pasar.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, UPT Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi layanan:

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan UPT Pengelolaan Pasar;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- c. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- d. pelaksanaan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan pasar; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

UPT Pasar Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pasar Besar yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

UPT Pasar Besar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja dalam hal memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan tugas UPT Pasar Besar.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, UPT Pasar Besar mempunyai fungsi layanan:

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan UPT Pasar Besar;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- c. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar Besar;
- e. pelaksanaan kegiatan keamanan, ketertiban, dan kebersihan di lingkungan Pasar Besar;
- f. pelaksanaan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan Pasar Besar;
- g. pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan Pasar Besar; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Perencana Ahli Muda;
 - b. Analis Perdagangan Ahli Muda;
 - c. Pengawas Perdagangan Ahli Muda;
 - d. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda;
 - e. Penyuluh perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda;
 - f. Instruktur Ahli Muda;
 - g. Pengantar Kerja Ahli Muda;
 - h. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda; dan
 - i. Jabatan Fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (4) Jumlah masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (2) Penetapan Pejabat Fungsional yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, dilakukan dengan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Fungsional yang bersangkutan.
- (4) Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, diutamakan dari Pejabat Fungsional hasil penyetaraan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional hasil penyetaraan maka Sub Koordinator dapat ditunjuk dari Pejabat Fungsional dalam rumpun yang sama dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Unit Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Dinas Perhubungan maupun antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Kepala Dinas menerima laporan pelaksanaan tugas dari Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas secara berkala.

Pasal 39

- (1) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas secara berkala.

Pasal 40

- (1) Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris secara berkala.

Pasal 41

- (1) Kepala Seksi dan Sub Koordinator pada Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi dan Sub Koordinator pada Bidang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang secara berkala.

Pasal 42

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 26);
- b. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 48); dan
- c. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 198 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 198);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA



BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO